



INNOVATIVE: Journal Of Social Science Research

Volume 3 Nomor 2 Tahun 2023 Page 1877-1884

E-ISSN 2807-4238 and P-ISSN 2807-42468

Website: <https://j-innovative.org/index.php/Innovative>

Analisis Wacana Perpanjangan Masa Jabatan Kepala Desa Dalam Perspektif Demokrasi dan Konstitusi

Evaline Suhunan¹✉, Purba Made Aubrey², Rasji³

Jurusan Ilmu Hukum, Fakultas Hukum Universitas Tarumanagara, Indonesia

Email: evalinepurba003@gmail.com¹✉

Abstrak

Seperti yang diketahui bahwa masa jabatan Kepala Desa pada umumnya hanya 6 Tahun berdasarkan Peraturan Perundang-undangan Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa. Lalu pada Rabu 25 Januari 2023 dalam aksi penuntutan perpanjangan masa jabatan yang sebelumnya enam tahun menjadi sembilan tahun dan meminta DPR RI merevisi masa jabatan. Sebelumnya dikarenakan pada hari selasa tanggal 17 januari 2023 kepala desa yang tergabung dalam Papdesi (Perkumpulan Aparatur Pemerintah Desa Seluruh Indonesia) ramai-ramai datang ke Jakarta tepat nya di depan Gedung DPR untuk melakukan unjuk rasa meminta masa jabatan mereka diperpanjang. Aturan mengenai masa jabatan kepala desa diatur dalam Pasal 39 UU Desa, yang berbunyi (1) Kepala Desa memegang jabatan selama 6 (enam) tahun terhitung sejak tanggal pelantikan; (2) Kepala Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat menjabat paling banyak 3 (tiga) kali masa jabatan secara berturut-turut atau tidak secara berturut-turut.

Kata Kunci: *Kepala Desa, Jabatan, Perpanjangan, Periode*

rAbstract

As is known that the term of office of the Village Head is generally only 6 years based on Legislation Number 6 of 2014 concerning Villages. Then on Wednesday, January 25, 2023, in a prosecution action to extend the previous term of office from six years to nine years and asked the House of Representatives of the Republic of Indonesia to revise the term of office. Previously, because on Tuesday, January 17, 2023, village heads who are members of Papdesi (Association of Village Government Apparatus throughout Indonesia) came to Jakarta right in front of the DPR Building to protest for their term of office to be extended. The rules regarding the term of office of the village head are regulated in Article 39 of the Village Law, which reads (1) The Village Head holds office for 6 (six) years from the date of inauguration; (2) The Village Head as referred to in paragraph (1) may serve a maximum of 3 (three) consecutive or non-consecutive terms.

Keyword: *Village Head, Position, Extension, Period.*

PENDAHULUAN

Suatu Negara bisa berdiri tentu karena memiliki tujuan-tujuan penting. Tujuan itu biasanya tidak terlepas dari sejarah pembentukan Negara tersebut. Indonesia sendiri memiliki tujuan, dimana tujuan berdirinya negara Republik Indonesia terdapat dalam alinea ke-4 pembukaan Undang-Undang dasar 1945. Didalamnya disebutkan bahwa ada empat tujuan berdirinya negara Republik Indonesia, yaitu :

1. Melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia
2. Memajukan kesejahteraan umum
3. Mencerdaskan kehidupan bangsa
4. Ikut melaksanakan ketertiban dunia berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi, dan keadilan sosial

Tujuan-tujuan diatas harus dilakukan oleh seluruh warga negara Republik Indonesia, baik Pemerintah maupun rakyat hal itu supaya tercapai tujuannya. Pemerintah dalam suatu negara memiliki kekuasaan memerintah karena pemerintah merupakan badan yang tertinggi yang memerintahkan sesuatu negara. "*binnenlandslaestuurs*" yang merupakan terjemahan dari pemerintahan dalam negeri dengan tugas pokok menyasikan dinas-dinas dan instansi-instansi pemerintahan yang bersifat teknis.

Undang - Undang Dasar 1945 pasal 18 menjelaskan bahwa Negara Kesatuan Republik Indonesia dibagi atas daerah-daerah provinsi dan daerah provinsi itu dibagi atas Kabupaten dan Kota, yang tiap-tiap Provinsi, Kabupaten, Kota itu mempunyai pemerintah daerah yang mengurus sendiri urusan pemerintahan menurut asas otonomi dan tugas pembantuan. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004, tentang Pemerintahan Daerah mengatur tentang penyelenggaraan otonom daerah. Pasal 1 angka 2 Undang-Undang No. 32 Tahun 2004 menyebutkan bahwa Pemerintahan daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh Pemerintah Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia Tahun 1945.

Berdasarkan artikel yang penulis baca upaya memangkas kekuasaan kepala desa sudah dilakukan setelah pemerintahan Orde Baru melalui peraturan perundang-undangan pasca reformasi antara lain UU No. 22 Tahun 1999, UU No. 32 Tahun 2004, dan UU No. 6 Tahun 2014. Upaya yang dilakukan adalah dengan memberikan penegasan terhadap batasan masa jabatan kepala desa. Hal ini bukan berarti bahwa peraturan perundang- undangan sebelumnya tidak mengatur masa jabatan kepala desa. Ketentuan mengenai berapa lama seseorang dapat menjabat kepala desa sesungguhnya telah diatur dalam legislasi. Namun dalam praktiknya ketentuan ini sering dilanggar.

METODE PENELITIAN

Penulisan jurnal ini menggunakan metode penelitian kualitatif dikarenakan penelitian ini bersifat deskriptif. Pengumpulan data dilakukan dengan menggunakan

internet dari sumber yang terpercaya seperti jurnal, e-book dan informasi - informasi berita lainnya. Diketahui bahwa Para Kepala Desa di seluruh Indonesia menuntut perpanjangan masa jabatan yang semula 6 Tahun menjadi 9 Tahun dengan maksimal 3 Periode. Para Kepala Desa datang menyerbu gedung DPR untuk meminta revisi Perundang-undangan tentang Desa. Jikalau UU desa akan direvisi hal-hal yang seharusnya dilakukan adalah pembenahan tata kelola pembangunan desa mulai dari perencanaan, penganggaran, dan terkait implementasi pembangunan.

HASIL DAN PEMBAHASAN

A. Masa Jabatan Kepala Desa dalam Perspektif Konstitusi

Konstitusi negara Indonesia adalah Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (UUD 1945). Namun, dalam sejarah ketatanegaraan Indonesia selain UUD 1945 ada dua konstitusi lain yang pernah diberlakukan, yakni Konstitusi Republik Indonesia Serikat Dan UUD Sementara Tahun 1950. Selain itu beberapa para ahli juga memberikan definisi dari konstitusi, seperti:

1. K. C. Wheare menyatakan bahwa konstitusi adalah keseluruhan sistem ketatanegaraan suatu negara yang berupa kumpulan peraturan yang membentuk dan mengatur memerintah dalam pemerintahan negara.
2. Herman Heller menyatakan konstitusi lebih luas daripada UUD. Konstitusi tidak hanya bersifat yuridis tetapi juga sosiologis dan politis. Menurut Herman Heller ada 3 pengertian Konstitusi, yaitu :
 - a. Konstitusi dilihat dari arti politis dan sosiologis sebagai cermin kehidupan sosial politik yang nyata dalam masyarakat
 - b. Konstitusi dilihat dalam arti Juridis sebagai suatu kesatuan kaedah hukum yang hidup dalam masyarakat
 - c. Konstitusi yang tertulis dalam satu naskah UUD sebagai hukum yang tertinggi yang berlaku dalam suatu negara.
3. Bognador V. Finer dan B. Rudder menyatakan konstitusi merupakan aturan nomra-norma yang mengatur pembagian kekuasaan, fungsi dan tugas dari berbagai lembaga dan petugas pemerintahan serta mengatur mengenai hubungan antara lembaga dan petugas tersebut dengan masyarakat.

Konstitusi merupakan hukum dasar tertinggi dalam suatu negara. Konstitusi memiliki tujuan yaitu untuk membatasi kekuasaan, Dalam konstitusi dikenal adanya konstitualisme yang merupakan paham di mana kekuasaan harus dibatasi agar negara dapat dijalankan dengan tujuan pembentukannya jika tidak dilakukan pembatasan kekuasaan maka konstitusi akan kehilangan rohnya dan hanya akan menjadi legitimasi bagi kekuasaan negara yang tak terbatas. Pemahaman konstitusi tidak hanya berkaitan dengan pembatasan kekuasaan saja artinya konstitusi tidak selalu mengatur tentang profil organisasi kekuasaan negara, tetapi konstitusi hendaknya mengatur juga

perlindungan terhadap hak asasi manusia.

Politik hukum dapat menentukan berapa lama masa jabatan para kepala pemerintahan, termasuk kepala desa selaku kepala pemerintahan desa, artinya untuk apa dan kemana arah tujuan politik sangat tergantung kepada pemangku kekuasaan. Namun secara hukum masa jabatan kepala pemerintahan sudah ditetapkan dalam Peraturan Perundang-undangan. Jika masa jabatan kepala desa hingga 9 tahun dengan periodisasi sebanyak 3 kali yang apabila dijumlahkan sebanyak 27 tahun, maka hal ini bertolak belakang dengan cita-cita hukum dan konstitusi. Bila ditinjau dengan baik, norma tersebut mengesampingkan adanya pembatasan kekuasaan. Padahal, norma-norma yang diatur dalam setiap peraturan perundang-undangan seharusnya memuat pembatasan kekuasaan. Ditambah konstitusi menegaskan bahwa negara Indonesia adalah negara hukum dan bukan negara kekuasaan.

Wacana untuk Masa jabatan tersebut terlalu panjang dan tidak sesuai dengan prinsip Konstitualisme yang menghendaki adanya pembatasan kekuasaan dan menghindari abuse of power. Jabatan kepala desa merupakan jabatan yang akan berhadapan langsung dengan masyarakat. Oleh sebab itu tentu saja orang yang semestinya memangku jabatan tersebut haruslah seseorang memiliki kecakapan, kebijaksanaan, dan integritas.

Jika panjangnya masa jabatan kepala desa tentu saja jabatan tersebut akan disalah gunakan oleh pihak mereka, seperti pada proses pengangkatan perangkat desa pasti akan sering kali diangkat perangkat desa yang memiliki hubungan politis, kekeluargaan, maupun hubungan kekerabatan dengan kepala desa tersebut. Aturan mengenai terlampau panjangnya masa jabatan dan periodisasi jabatan kepala desa berpotensi menimbulkan institusional disaster, karena aturan ini berlawanan dengan prinsip konstitusionalisme, prinsip proporsionalitas, Dan juga tidak memikirkan arah, penguatan, dan grand design pembangunan dan kemajuan desa, yang dapat berujung pada pelanggaran hak konstitusional warga negara, terutama berkenaan dengan Pasal 1 ayat 3, Pasal 27 ayat 1, Pasal 28 B ayat 2, Pasal 28 D ayat 1 dan 3, Pasal 28I ayat 2 UUD 1945.

B. Masa Jabatan Kepala Desa dalam Perspektif Demokrasi

Pemahaman demokrasi tidaklah tunggal. Demokrasi juga dipahami sebagai suatu proses untuk mencapai tujuan tertentu. Rousseau melihat demokrasi sebagai suatu tahapan yang dilalui sebuah negara untuk mendapatkan kesejahteraan. Menurutnya, demokrasi dalam suatu negara tidak dilihat dalam konteks akhir, tetapi tahapan-tahapan yang dilalui negara tersebut apa sudah mencerminkan prinsip-prinsip demokrasi. Sedangkan menurut Hans Kelsen demokrasi adalah sebuah proses

yang berkelanjutan menuju kesempurnaan, karena adanya ide kebebasan atau penentuan kehendak sendiri yang berada dalam benak manusia.

Demokrasi yang dikaitkan dengan pemerintahan oleh rakyat merupakan gagasan yang mengandalkan bahwa kekuasaan itu adalah dari, oleh dan untuk rakyat. Namun dalam konteks rakyat yang mengajukan perpanjangan masa jabatan Kepala Desa disini tidak dapat dengan mudah diwujudkan oleh pemerintah dikarenakan sistem demokrasi menggariskan persamaan hak bagi semua warga termasuk dalam kontestasi pemimpin lokal. Siapapun berpeluang untuk mengabdikan diri sebagai pemimpin desa, selama memenuhi persyaratan yang ada.

Seluruh masyarakat berhak dan wajib turut berpartisipasi menyumbang tenaga, pikiran serta waktunya dalam upaya menjadikan desa lebih maju dan berkembang. Perpanjangan masa jabatan kepala desa pada umumnya diberlakukan satu kali berdasarkan UU No. 22 Tahun 1999 dan UU No. 32 Tahun 2004, yang mana kepala desa setelah masa kerjanya habis dapat menambah satu periode lagi. Apabila pada saat lengser kepala desa kembali mengikuti kontestasi dan terpilih maka ia akan dituntut bersedia meletakkan jabatan ketika masanya berakhir. Ketentuan inilah yang tidak dijumpai dalam perundang-undangan tentang desa yang terbaru.

Dalam Undang-undang No. 6 Tahun 2014 menyebutkan bahwa seseorang boleh menjabat kursi kepala desa selama tiga periode baik secara berturut-turut maupun tidak berturut-turut. Undang-undang No. 23 Tahun 2014 menyebutkan bahwa masa jabatan kepala daerah adalah 5 (lima) tahun serta boleh terpilih kembali dalam jabatan yang sama hanya untuk satu kali masa jabatan. Dalam segi esensinya jabatan kepala daerah berbeda dengan jabatan kepala desa, sehingga masa jabatan kedua macam pemimpin tersebut juga dibedakan. Masa jabatan yang ditetapkan dalam UU No. 6 Tahun 2014 kekuasaan kepala desa bukannya dilemahkan namun justru diperkuat.

Aturan legal menjadikan seseorang berpeluang menjabat menjadi pemimpin desa selama tiga periode, hal ini tidak dijumpai pada UU No. 22 Tahun 1999 dan UU No. 32 Tahun 2004 yang menetapkan masa kerja kepala desa maksimal dua periode. Dalam hal memberikan peluang kepada desa untuk mempertahankan kedudukannya melalui masa jabatannya UU No. 6 Tahun 2014 memiliki peran yang besar. Sedangkan UU No. 22 Tahun 1999 lebih mendukung dalam hal memangkas peluang kepala desa untuk mempertahankan kedudukannya. Namun UU No. 32 Tahun 2004 lebih seimbang dalam keduanya memberikan atau memangkas peluang kepala desa untuk mempertahankan jabatannya.

C. Adakah Hubungan Tentang Usulan Perpanjangan Masa Jabatan Kepala Desa Dengan Kepentingan Politik 2024

Menjelang Pemilihan Umum 2024 yang diwacanakan akan diselenggarakan

secara tertutup sudah normal jika ada sesuatu isu yang terjadi. Wacana perpanjangan masa jabatan kepala desa rentan dipolitisasi untuk menjadi sarat kepentingan politik jelang Pemilu dan Pilkada 2024. Revisi Undang-Undang Desa lebih urgen dilakukan untuk membenahan tata kelola pembangunan desa mulai dari perencanaan, penganggaran, dan terkait implementasi pembangunan seperti mengoptimalkan peran Badan Permusyawaratan Desa. Mereka meminta masa jabatannya ditambah karena jangka waktu enam tahun dirasa tidak cukup untuk membenahi desa.

Polarisasi warga yang sulit diredam dan cenderung memanjang akibat pemilihan kepala desa juga membuat pekerjaan kepala desa terpilih menjadi sulit untuk terealisasi dalam 6 tahun. Mereka meminta agar UU Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa direvisi. Pada Pasal 39 UU Desa disebutkan bahwa kepala desa memegang jabatan selama enam tahun terhitung sejak tanggal pelantikan. Kepala desa dapat menjabat paling banyak tiga kali masa jabatan secara berturut-turut atau tidak secara berturut-turut. Direktur Eksekutif Komite Pemantauan Pelaksanaan Otonomi Daerah (KPPOD) Herman N Suparman mengatakan, wacana perpanjangan masa jabatan tersebut diucapkan hanya untuk memanfaatkan momentum Pilkada dan Pemilu 2024 oleh kepala desa maupun politisi di tingkat nasional.

Dikarenakan jumlah desa yang mencapai 83.843 (Berdasarkan data Badan Pusat Statistik tahun 2021) cukup menjanjikan kemenangan terutama bagi politisi DPR dan lokal. Ia juga mengatakan bahwa jika dilakukan revisi UU Desa, seharusnya untuk membenahan tata kelola pembangunan desa mulai dari perencanaan, penganggaran, dan terkait implementasi pembangunan. Dalam hal ini, seharusnya peran Badan Permusyawaratan Desa (BPD) untuk pengawasan dan kontrol terhadap kinerja kepala desa dioptimalkan.

Oleh karenanya Fungsi BPD yang strategis sangat diperlukan, terutama dengan banyaknya masalah kepala desa terkait kasus korupsi. Komisi Pemberantasan Korupsi mencatat, sejak 2012 sampai 2021 terdapat 686 kepala desa terjerat korupsi dana desa di 601 kasus. Walaupun begitu pasti nantinya ada partai yang mendukung perpanjangan masa jabatan itu lalu mendapatkan simpati dari masyarakat. Suara masyarakat juga sering dilupakan, menjelang pemilu banyak partai yang mencari suara di desa karena suara masyarakat desa lebih banyak daripada suara masyarakat di kota.

SIMPULAN

Berdasarkan penelitian yang telah dilakukan, maka kesimpulan sebagai berikut :

1. Wacana perpanjangan masa jabatan kepala desa sangat terlalu panjang dan bertentangan dengan dengan cita-cita hukum dan konstitusi yang menghendaki adanya pembatasan kekuasaan dan menghindari abuse of power. Norma tersebut terlihat ingin mengesampingkan adanya pembatasan kekuasaan. Padahal, norma-norma yang diatur dalam setiap peraturan perundang-undangan seharusnya memuat pembatasan

kekuasaan.

2. Wacana perpanjangan masa jabatan kepala desa juga bertentangan dengan prinsip negara demokrasi karena dalam negara demokrasi setiap warga negara memiliki hak dan kesempatan yang sama untuk menduduki posisi atau jabatan tertentu. Sehingga dengan masa jabatan kepala desa yang terlalu lama tentu nantinya akan menutup kesempatan buat masyarakat lain yang ingin menduduki jabatan yang sama.
3. Munculnya wacana perpanjangan masa jabatan kepala desa hanya untuk memanfaatkan momentum Pilkada dan Pemilu 2024 oleh kepala desa maupun politisi di tingkat nasional. Dikarenakan jumlah desa yang mencapai 83.843 (Berdasarkan data Badan Pusat Statistik tahun 2021) cukup menjanjikan kemenangan terutama bagi politisi DPR dan lokal.

DAFTAR PUSTAKA

- Asshiddiqie, Jimly. "Konstitusi dan Konstitusionalisme". (Jakarta: Sinar Grafika. 2010).
- Azhary, Aidul Fitriadi. "Tafsir Konstitusi: Pergulatan Mewujudkan Demokrasi di Indonesia". (Yogyakarta: Genta Publishing. 2017).
- Dahl, Robert A. "Polyarchy; Participation and Opposition". Yale University Press. (Washington D.C: The Woodrow Wilson Center Press. 1972).
- Romli, L. "Potret Otonomi Daerah". (Yogyakarta: Pustaka Belajar. 2007).
- Afifi. "Demokrasi dan Konstitusi". Jurnal Modul Negara Fakultas Hukum Universitas Esa Unggul,
- Multazam Luthfy, Riza. "Masa Jabatan Kepala Desa dalam Perspektif Konstitusi". Jurnal Masalah-Masalah Hukum, Jilid 48 (No. 4), Oktober 2019.
- Warsudin, Dudi dan Hamid, Hayatun. "Kajian Teoritis Terhadap Rencana Perpanjangan Masa Jabatan Kepala Desa Selama 9 Tahun Dihubungkan dengan Konsep Negara Hukum dan Prinsip Demokrasi". Jurnal Ilmu Pengetahuan Sosial, Vol.10 No. 1 Tahun 2023.
- Indonesia, Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495)
- Indonesia, Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah (Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3839).
- Indonesia, Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437).
- Mulyana, Kurniawan Eka. Iman Firdaus, ed. "Bukan Hanya Ingin Masa Jabatan Kepala Desa 9 Tahun, Apdesi Juga Mau Jabatan 3 Periode". <https://www.kompas.tv/article/bukan-hanya-ingin-masa-jabatan-kepala-desa-9-tahun-apdesi-juga-mau-jabatan-3-periode>, diakses pada 28 Maret 2023.
- Uswah, "Soal Kepala Desa Minta Masa Jabatan 9 Tahun, Begini Tanggapan Pakar Hukum UM

Surbaya". <https://www.um-surabaya.ac.id/soal-kepala-desa-minta-masa-jabatan-9-tahun-begini-tanggapan-pakar-hukum-um-surabaya>, diakses pada 28 Maret 2023.